

POTENSI RUGI HINGGA MILIARAN RUPIAH



sumber: portalberau.online

TANJUNG REDEB, TRIBUN - Pencemaran yang terjadi di Sungai Segah tak hanya merugikan pelaku usaha keramba ikan di bantaran sungai akibat ikannya mati. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Segah Kabupaten Berau juga mengalami kerugian. “Untuk jumlahnya, kami belum bisa pastikan secara detail karena ini berlangsung terus, namun dapat saya sampaikan untuk pergantian pompa saja itu bisa capai Rp 3 hingga 4 miliar,” kata Direktur PDAM Tirta Segah Berau, Saipul Rahman saat diwawancara wartawan Tribun di Gedung DPRD Berau, Selasa (7/1).

Meski demikian Saipul belum dapat menyampaikan jumlah total kerugian yang dialami PDAM. Kondisi itupun lanjut Saipul telah dilaporkan ke pihak yang bertanggung yakni perusahaan yang diduga penyebab pencemaran itu. “Kami sudah sampaikan, dan saya ingin bertemu CEO atau petingginya karena saya yakin jika hanya orang bawah, keluhan kami ini tak kesampaian, jelasnya. Lanjut Saipul menjelaskan perubahan sungai segah menjadi persoalan serius dan menjadi prioritas pemantauannya. “Persoalan ini persoalan serius, terus terang ini prioritas saya, dan saya harap pihak perusahaan juga menganggap ini persoalan serius,” katanya. Warga Tanjung Redeb, Kabupaten Berau mulai was-was dalam mengkonsumsi air PDAM yang menggunakan air Sungai Segah. Pasalnya, beberapa hari belakangan air sungai mengalami perubahan warna menjadi kehijauan dari biasanya. Kondisi itu juga diduga membuat ratusan ekor ikan warga di keramba sungai segah, Minggu (5/1) lalu mati secara tiba-tiba. Menanggapi hal itu, Direktur PDAM Tirta Segah Berau mengatakan kondisi air PDAM aman dikonsumsi. Hal itu berdasar pada kondisi PH air yang tiap hari makin tinggi dibanding hari sebelumnya. “Saat ini (air PDAM) sudah lebih baik, jadi pagi

tadi kami coba uji itu PH yang sudah 5,8 dari kemarin sore itu cuma 5,4. Jadi, kondisinya semakin membaik sekarang.

Saipul Rahman menambahkan untuk menjamin kondisi air pihaknya selalu koordinasi dengan dinas kesehatan Berau. Ia menjelaskan, sejauh ini belum mendapat laporan adanya masyarakat yang sakit akibat mengkonsumsi air PDAM. "Sepengetahuan saya dan hasil diskusi dinas kesehatan sampai saat ini belum ada keluhan untuk air PDAM. Yang beberapa kali muncul itu yang masyarakat langsung mengkonsumsi air di sungai langsung tanpa pengolahan PDAM," katanya. Direktur PDAM Tirta Segah itu berpesan bahwa masyarakat harus berhati-hati untuk menggunakan air sungai sungai tanpa diolah oleh PDAM. "Upayakan untuk tidak langsung menggunakan air sungai dan menggunakan air yang sudah diolah oleh PDAM," katanya.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten (DLHK) Berau H. Sujadi mengatakan perubahan air sungai segah bukan pencemaran limbah. Hal itu Ia sampaikan saat melakukan rilis hasil Lab tim DLHK Berau soal perubahan warna sungai segah, Rabu (8/1/2020). Dikatakan Sujadi bukan limbah karena asalnya bukan dari pabrik melainkan adanya eutrofikasi.

Meski demikian Kepala DLHK Berau tak menampik adanya pencemaran sungai segah. "Jangan dikatakan limbah itu bukan limbah sebenarnya, memang terjadi pencemaran sungai tapi bukan limbah karena limbah itu dari pabrik sedangkan pengelolaan limbah perusahaan itu bagus," katanya. "Itu pencemaran Sungai Segah adanya eutrofikasi, yaitu terjadinya peningkatan kesuburan perairan yang disebabkan oleh fosfor," lanjutnya.

Sujadi menjelaskan fosfor berasal dari pupuk perkebunan sawit di KLG Group. "Fosfor itu sebenarnya dari pupuk, jadi bukan pencemaran limbah tapi pencemaran air, karena di perkebunan tak ada aturan yang menata harus ada kelola air, hanya diwajibkan bahwa air yang keluar dari parit perkebunan harus, sesuai dan ketika tak sesuai berarti ada masalah," jelasnya.

Kesimpulan dari hasil lab tim DLHK sendiri terkait perubahan sungai Segah yakni terbukti bahwa komponen KLG Group ditemukan secara berlebihan di air paritan perkebunan, paritan tersebut yang meluap dan membuat air sungai segah mengalami perubahan warna. Atau dengan kata lain bahwa hasil uji lab membuktikan, pupuk banyak yang terbuang ke sungai lewat air paritan saat hujan terjadi.

Sumberberita:

1. Tribun Kaltim, *Potensi Rugi hingga Miliaran Rupiah*, 8 Januari 2020, hlm. 1 dan 9
2. Tribun Kaltim, *Direktur PDAM Pastikan Air Aman Dikonsumsi*, Rabu, 8 Januari 2020, hlm. 9
3. <https://kaltim.tribunnews.com/2020/01/09/kepala-dlhc-sebut-sungai-segah-di-berau-bukan-pencemaran-tapi-alami-eutrofikasi>, *Kepala DLHK Sebut Sungai Segah di Berau Bukan Pencemaran Tapi Alami Eutrofikasi*, diakses 9 Januari 2020

Catatan:

- CEO adalah posisi eksekutif tertinggi dalam suatu perusahaan. CEO adalah singkatan yang memiliki kepanjangan *Chief Executive Officer*. Seringkali jabatan CEO dikaitkan dengan kekuatan, tanggung jawab, kehormatan, serta gaji yang sangat tinggi.
- Eutrofikasi adalah suatu proses dimana suatu tumbuhan tumbuh dengan sangat cepat dibandingkan pertumbuhan yang normal. Proses ini juga sering disebut blooming. Dengan kata lain merupakan pencemaran air yang disebabkan oleh munculnya nutrient yang berlebihan ke dalam ekosistem air
- Pasal 49 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - (1) Menteri mewajibkan audit lingkungan hidup kepada:
 - a. usaha dan/atau kegiatan tertentu yang beresiko tinggi terhadap lingkungan hidup dan/atau
 - b. penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menunjukkan ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan
 - (2) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melaksanakan audit lingkungan hidup
 - (3) Pelaksanaan audit lingkungan hidup terhadap kegiatan tertentu yang berisiko tinggi dilakukan secara berkala
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air
 - Pasal 37

Setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran air.
 - Pasal 40

- (1) Setiap usaha dan atau kegiatan yang akan membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mendapat izin tertulis dari Bupati/Walikota
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan pada hasil kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau kajian Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan